

PENETAPAN – PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI

2019

Kpt SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 063 TAHUN 2019, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

<p>ABSTRAK:</p>	<ul style="list-style-type: none">- bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai pemilih yang memiliki pemahaman dan pengetahuan yang memadai serta cerdas menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Umum tahun 2019 berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Maka Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung memandang perlu mengangkat dan menetapkan personil untuk ditempatkan sebagai Relawan Demokrasi dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019; maka Nama-nama yang tercantum dalam Lampiran 1 (satu) Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ketentuan diatas dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung. - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018
<p>Catatan :</p>	<ul style="list-style-type: none">- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan dan Pembentukan Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Januari 2019